

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya yang ada. Kemiskinan tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks yang sampai saat ini masih menjadi masalah sosial di seluruh negara di dunia, terutama di negara berkembang. Penyebab kemiskinan yang sangat beragam mengakibatkan masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan instan dan menjadi lingkaran merah yang sangat sulit diatasi oleh berbagai negara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dikatakan masih cukup besar. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018
(dalam ribu jiwa)

	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Indonesia	257,56	260,58	261,48	265
Jumlah Penduduk Miskin	28,51	27,76	26,58	25,67
Persentase (%)	11,07	10,65	10,16	9,66

Sumber : Data Badan Pusat Statistik per September 2019 yang diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Tahun 2015-2018 masih tinggi, yakni sebesar 10,83% dari seluruh penduduk Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Untuk mengukur kemiskinan itu sendiri, Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan kata lain, seseorang dipandang mengalami kemiskinan apabila tidak memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar non makanan tersebut meliputi sandang, pendidikan, kesehatan, serta perumahan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 10.83% penduduk Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan perumahan atau tempat tinggal yang layak

Kemiskinan tersebut juga terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Jawa Timur apabila dibandingkan dengan seluruh penduduk miskin di Indonesia Tahun 2015-2017.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2015-2017
(dalam juta jiwa)

	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia	28.511,12	27.764,32	26.583,45	25,67
Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur	4.789,12	4.703,30	4.617,01	4.292,15
Persentase (%)	16,79 %	16,94 %	17,36 %	10,85%

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dikatakan bahwa persentase rata-rata penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 17,07 % dari seluruh penduduk miskin di Indonesia atau rata-rata sebanyak 4.703,14 ribu penduduk Jawa Timur mengalami kemiskinan. Rata-rata persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tersebut melebihi persentase rata-rata penduduk miskin nasional yang sebesar 10,83% atau selisih sebesar 6,44%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur harus bekerja lebih keras lagi guna mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Jumlah penduduk yang miskin tersebut juga tersebar, baik di kota maupun kabupaten di Jawa Timur. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kota dan Kabupaten di Jawa Timur
Tahun 2015-2018

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Kab. Sampang	240,35	227,80	225,13	204,82
2.	Kab. Bangkalan	216,23	205,71	206,53	191,33
3.	Kab. Sumenep	216,84	216,14	211,92	218,60
4.	Kab. Probolinggo	236,96	240,47	236,72	16,90
5.	Kab. Pamekasan	146,92	142,32	137,77	125,7
6.	Kab. Tuban	196,59	198,35	196,10	178,64
7.	Kab. Pacitan	92,08	85,53	85,26	78,64
8.	Kab. Lamongan	182,64	176,92	171,38	164,00
9.	Kab. Bojonegoro	193,99	180,99	178,25	163,94
10.	Kab. Ngawi	129,32	126,65	123,76	123,09
11.	Kab. Bondowoso	113,72	114,63	111,66	110,98
12.	Kab. Gresik	170,76	167,12	164,08	154,02
13.	Kab. Situbondo	91,17	89,68	88,23	80,27
14.	Kab. Nganjuk	132,04	127,9	125,52	127,28
15.	Kab. Trenggalek	92,17	91,49	89,77	83,50
16.	Kab. Kediri	199,38	197,43	191,08	21,90
17.	Kab. Madiun	84,74	85,97	83,43	77,75
18.	Kab. Magetan	71,16	69,24	65,87	64,86
19.	Kab. Lumajang	118,51	115,91	112,65	103,96
20.	Kab. Ponorogo	103,22	102,06	99,03	90,22
21.	Kab. Jember	269,54	265,10	266,90	243,42
22.	Kab. Malang	292,87	293,74	283,96	268,49
23.	Kab. Pasuruan	169,19	168,06	165,64	152,48
24.	Kab. Jombang	133,75	133,32	131,16	120,19
25.	Kab. Mojokerto	113,86	115,38	111,79	111,55
26.	Kab. Blitar	114,12	113,51	112,93	10,47
27.	Kab. Banyuwangi	146,00	140,45	138,54	125,50
28.	Kab. Tulungagung	87,37	84,35	82,80	75,23
29.	Kota Probolinggo	18,66	18,37	18,23	217,06
30.	Kota Kediri	23,77	23,64	24,07	21,90
31.	Kota Pasuruan	14,52	14,93	14,85	13,45
32.	Kota Blitar	10,04	9,97	11,22	10,47
33.	Kota Mojokerto	7,72	7,24	7,28	7,04
34.	Kab. Sidoarjo	136,13	136,79	135,42	125,75
35.	Kota Surabaya	165,72	161,01	154,71	140,81
36.	Kota Madiun	8,55	9,05	8,7	7,92
37.	Kota Malang	39,1	37,03	35,88	35,49
38.	Kota Batu	9,43	9,05	8,77	7,98
JAWATIMUR		4.789,12	4.703,30	4.617,01	4.332,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2019)

Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Timur. Berdasarkan Tabel 1.3

di atas, dapat diketahui bahwa Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 5,61% dari total penduduk Kota Surabaya. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Surabaya berada di bawah garis rata-rata penduduk miskin di Jawa Timur dan Nasional, yakni rata-rata sebesar 17,03% dan 10,63%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki penduduk miskin yang sudah jauh lebih kecil daripada kota atau kabupaten lainnya. Walaupun demikian, hal tersebut bukan berarti pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan pemberantasan kemiskinan menjadi hal yang tidak menjadi fokus pemerintah Kota Surabaya karena apabila dibiarkan saja, maka kemiskinan tersebut akan kembali meluas dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Kemiskinan di Kota Surabaya merupakan kondisi kemiskinan struktural dan kultural. Keadaan masyarakat yang berada pada zona miskin dari generasi ke generasi menciptakan pola pikir masyarakat yang tidak memprioritaskan pendidikan kepada anak-anaknya. Anak-anak lebih memilih bekerja, bahkan dipaksa bekerja, baik oleh orang tua ataupun lingkungan dan tuntutan biaya hidup. Tentu saja kondisi dan keadaan yang demikian masih banyak dijumpai di Kota Surabaya. Masih banyak pekerja di Surabaya yang berasal dari golongan pendidikan rendah. Hal ini menyebabkan pekerjaan yang diperoleh pun tidak memberikan upah yang cukup. Ditambah lagi dengan fakta yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari golongan tersebut membina rumah tangga di usia yang muda, sehingga upah kecil yang didapatkan harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Kondisi yang demikian mengakibatkan masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ini

merupakan masalah yang harus segera ditangani agar kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.

Walaupun Kota Surabaya memiliki julukan sebagai kota berwawasan lingkungan dengan kondisi perekonomian yang lebih baik daripada daerah-daerah lain di Jawa Timur, namun pada kenyataannya Kota Surabaya masih memiliki kawasan permukiman yang masuk ke dalam kategori kumuh. Hal tersebut dilansir oleh salah satu media masa yang menyampaikan bahwa, "Kota Surabaya masih memiliki 150 hektar kawasan permukiman kumuh yang ditinjau dari kondisi sanitasinya, kebersihan lingkungannya, ketersediaan drainasinya, hingga kondisi letak permukiman di sekitarnya." (Surabaya.tribunnews.com)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan bahwa tentang penanganan fakir miskin. Peraturan tersebut menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Rehabilitasi Sosial rumah kumuh dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri tersebut, pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat rumah tangga, sekaligus memaksimalkan fungsi sosial dari rumah tangga itu sendiri melalui Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu program Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberdayakan warga masyarakat Kota Surabaya agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2003, pedoman pelaksanaan program ini terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya No 19 Tahun 2009 setelah itu diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Peraturan tersebut kemudian diperbarui menjadi Peraturan Walikota Surabaya nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya, di mana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Pada tahun 2018, program ini tidak hanya bedah rumah, tapi juga ada program pembangunan jamban.

Diawali dengan perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat Kota Surabaya diharapkan dapat memaksimalkan fungsi sosial keluarga miskin. Setelah tercapainya kondisi lingkungan fisik yang sehat, kemudian Pemerintah Kota Surabaya lebih mudah di dalam memberdayakan masyarakat, terutama terkait dengan usaha mikro yang dapat disesuaikan dengan lingkungan perumahan atau permukiman yang telah diperbaiki tersebut.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini juga dapat disebut sebagai program yang bersifat stimulan. Artinya, program ini dibuat untuk kepentingan masyarakat dan di dalam pelaksanaannya pun memerlukan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi dari keluarga miskin dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh merupakan kebijakan yang bersifat *bottom up*, artinya keluarga miskin yang menginginkan bantuan dari program ini harus mengajukan sendiri kepada pemerintah agar lingkungan rumahnya diperbaiki.

Kelompok sasaran (*target group*) Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh adalah warga kampung dengan kategori keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga/masyarakat kampung itu sendiri. Kriteria penerima program yaitu: 1) keluarga miskin; 2) keluarga berdomisili dan memiliki KTP pada kelurahan setempat; 3) kondisi rumahnya tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana; 4) surat pernyataan Rumah/Tanah tidak dalam sengketa yang diketahui secara kewilayahan oleh RT/RW/Lurah; 5) belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Surabaya; 6) mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW serta lurah setempat.

Di dalam pelaksanaan Program Rutilahu ini, Pemerintah Kota Surabaya memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengelolanya dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Sosial Kota Surabaya juga oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Dinas Sosial sendiri dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat melalui

musyawarah pemangku kepentingan yang ada, untuk melaksanakan tugas pembinaan keluarga miskin, khususnya pada kegiatan program RSDK, tim pengawas, UPKM, Lurah, beserta tokoh masyarakat bersinergi dan berkoordinasi dalam menentukan sasaran program, yakni keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni.

Mekanisme pelaksanaan Program Rumah Sosial Daerah Kumuh menurut peraturan walikota Surabaya No. 41 Tahun 2015

a. Sosialisasi program tingkat kelurahan dan penyiapan UPKM

Kegiatan sosialisasi di kelurahan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang program RSDK pada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk penyiapan dan/atau penguatan UPKM, sebagai lembaga yang melaksanakan program dan pembinaan keluarga miskin di kelurahan.

b. Kegiatan pembekalan UPKM

Kegiatan pembekalan UPKM dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan dan mengembangkannya secara mandiri. Pembekalan UPKM dapat pula dilakukan secara informal maupun formal guna peningkatan kapasitas UPKM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan perannya.

c. Pengumpulan Usulan calon penerima manfaat

pengumpulan usulan calon penerima manfaat dari RW, yang selanjutnya dilakukan verifikasi berdasarkan kesesuaian kriteria yang ada.

d. Musyawarah pembuatan KRKK

Kegiatan musyawarah pembuatan KRKK membahas tentang sasaran calon penerima program dari usulan yang diajukan oleh warga melalui ketua RW, yang telah dilakukan verifikasi oleh UPKM.

Musyawarah tersebut bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama tentang rencana realisasi program untuk keluarga miskin yang terpilih. Kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara / dokumen KRKK, yang nantinya digunakan oleh UPKM sebagai dasar realisasi program RSDK.

e. Persiapan pelaksanaan kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan berkas administrasi dan teknis untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

f. Kegiatan Penumbuhan dan / atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga.

Kegiatan pelatihan atau motivasi pengembangan ekonomi keluarga dapat dilakukan pemerintah kota Surabaya atau masyarakat.

g. Perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, secara teknis dilaksanakan sesuai dengan kondisi dilapangan, baik obyek maupun bahannya seperti untuk perbaikan atap, dinding, lantai dan/atau komponen bangunan lainnya.

Pekerjaan perbaikan tersebut, dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola, dalam hal ini adalah UPKM yang dilakukan secara swakelola yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pada pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah, UPKM mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan pengadaan bahan bangunan dari wilayah kelurahan setempat.

h. Kegiatan pembekalan keberlanjutan program oleh UPKM

Kegiatan Pembekalan UPKM, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan tentang keberlanjutan pelaksanaan program pada institusi pelaksana program/UPKM, sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan keberlanjutan program di lapangan. Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada akhir waktu pelaksanaan program RSDK setiap tahunnya sekaligus sebagai forum evaluasi pelaksanaan program.

Di dalam perkembangannya, jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada keluarga miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan jumlah penerima bantuan program ini. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah kuota bantuan dan unit yang diperbaiki Tahun 2015-2017.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Kuota dan Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Kuota (Unit)	Jumlah Unit yang Diperbaiki	Persentase Jumlah Unit yang Diperbaiki terhadap Kuota
1.	2015	725	723	99,72 %
2.	2016	749	622	83,04 %
3.	2017	1444	1442	99,86 %
4.	2018	2038	1012	49,68%
Jumlah		5.544	3.799	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya (2019)

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017 persentase jumlah unit yang diperbaiki terhadap kuota bantuan yang disediakan dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kota Surabaya terus

meningkat menjadi 99,86 persen ditambah dengan perbaikan 187 unit jamban. Meskipun demikian, jumlah unit yang diperbaiki sempat mengalami penurunan tahun 2016, kemudian meningkat sebanyak 820 unit yang diperbaiki. Tahun 2018, Pemkot Surabaya menargetkan penyelesaian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 1.038 unit rumah ditambah dengan 1.000 unit jamban (<https://humas.surabaya.go.id>) namun ternyata hanya terealisasi sebesar 49 persendari yang ditargetkan.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2017, untuk anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan dengan klasternya, dengan anggaran tiap unit rumah antara Rp 5 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, sampai dengan Rp 30 juta. Dari masing-masing anggaran tersebut, untuk lama waktu pengerjaannya akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. Rinciannya yakni, untuk anggaran sebesar Rp 5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp 15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp 25 juta akan dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp 30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari. Sementara pada pengerjaan jamban, tiap unit akan dianggarkan sebesar RP 3 Juta, dengan lama pengerjaan dalam kurun waktu empat hari (<https://humas.surabaya.go.id>). Berikut data jumlah keluarga penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya per Kecamatan.

Tabel 1.5
Jumlah Keluarga Penerima Program Rutilahu di Kota Surabaya per Kecamatan

Wilayah	2015	2016	2017	2018
Kecamatan Gubeng	30	22	69	42
Kecamatan Asemrowo	0	0	4	20
Kecamatan Benowo	2	2	40	25

Kecamatan Pakal	0	2	43	33
Kecamatan Bubutan	2	0	47	26
Kecamatan Sambikerep	0	8	46	32
Kecamatan Genteng	6	3	45	36
Kecamatan Jambangan	2	2	32	18
Kecamatan Kenjeran	10	8	55	42
Kecamatan Bulak	0	0	36	35
Kecamatan Lakarsantri	3	1	68	31
Kecamatan Gayungan	0	0	29	31
Kecamatan Wonocolo	0	0	33	31
Kecamatan Mulyorejo	5	0	50	34
Kecamatan Sawahan	3	19	57	50
Kecamatan Semampir	4	0	63	37
Kecamatan Simokerto	9	7	68	26
Kecamatan Tambaksari	11	6	68	53
Kecamatan Tegalsari	4	6	51	44
Kecamatan Pabean Cantian	0	0	33	35
Kecamatan Tenggilis Mejoyo	3	10	24	28
Kecamatan Wiyung	15	1	48	37
Kecamatan Gunung Anyar	0	0	26	20
Kecamatan Wonokromo	6	1	49	23
Kecamatan Karangpilang	0	2	33	32
Kecamatan Krembangan	0	10	72	29
Kecamatan Rungkut	0	3	50	31
Kecamatan Sukolilo	0	8	44	35
Kecamatan Dukuh Pakis	0	0	34	29
Kecamatan Sukomanunggal	0	0	37	30
Kecamatan Tandes	1	0	52	31

Sumber: Laporan Data Dinas Sosial 2019 (diolah)

Sementara jumlah keluarga penerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya, Tahun 2015 Kecamatan Gubeng mendapatkan rehabilitasi sosial daerah kumuh paling banyak sebesar 30 keluarga. Kemudian kecamatan Wiyung 15 keluarga. Tahun 2016 jumlah keluarga yang menerima program rehabilitasi sosial daerah kumuh di Kecamatan Gubeng menurun menjadi 22 keluarga, disusul kecamatan Sawahan 19 keluarga dan kecamatan Krembangan 10 keluarga. Pada tahun 2017 penerima terbanyak yaitu Kecamatan Krembangan sebanyak 72 keluarga. Sementara pada tahun 2018, penerima terbanyak kecamatan Sawahan, sedangkan kecamatan Krembangan menurun drastic menjadi 29 penerima. Artinya, kecamatan Krembangan telah melakukan rehabilitasi sosial daerah kumuh secara besar-besaran di tahun 2017 namun mengalami penurunan di tahun 2018. Kecamatan Krembangan memiliki 5 kelurahan diantaranya Kelurahan Dupak, Kelurahan Krembangan Selatan, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Perak Barat dan Kelurahan Monokrembangan.

Upaya ini Sejalan dengan poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Keseriusan Indonesia dalam mewujudkan SDGs nomor 11 ini telah disepakati yang mana difasilitasi oleh Bappenas dalam mengeluarkan Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN, SDGs dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Surabaya pada Tahun 2015. Dengan mengusung prinsip utama *Leave No One Behind*, SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sustainable Development (SD) adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu tujuan *Sustainable Development* adalah meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan. Dengan mengacu konsep pembangunan permukiman berkelanjutan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diharapkan dapat menunjang terlaksananya tujuan SDGs.

Dalam studi terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Hendra Kurniawan pada Tahun 2015 dengan mengambil judul “Studi Deskriptif tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Dari hasil penelitian tersebut, pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh diawali dengan sosialisasi, pembentukan lembaga lokal UPKM beserta pembekalan, dilanjutkan dengan perbaikan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi keluarga miskin, meningkatnya kesadaran akan kualitas kesehatan dan memberikan keterampilan yang diharapkan menjadi awal tumbuhnya usaha untuk kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program di lapangan hanya sebatas perbaikan rumah. Masih belum ada pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu membantu keluarga

miskin untuk membuka usaha mandiri/ kelompok karena terkendala ketersediaan modal yang tentunya tidak dimiliki oleh keluarga miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sangat berperan dalam proses pembangunan kota berkelanjutan dan telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun di Surabaya. Disamping itu, kuota unit yang diperbaiki dan jumlah unit yang diperbaiki setiap tahun terus mengalami peningkatan. Persentase perbaikan hampir mencapai 100 persen pada tahun 2017. Ambisius Pemkot Surabaya dalam pembangunan sebesar 1.038 unit Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh serta 1.000 unit jamban pada tahun 2018. Namun kenyataannya hanya terealisasi 49 persen. Selain itu, peningkatan jumlah kuota yang signifikan dan kemudian mengalami penurunan di kecamatan Krembangan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam Perspektif *Sustainable Development* agar dapat mengetahui sejauhmana ketercapaian program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah kuota unit yang tidak stabil cenderung menurun di tahun 2018 dan ambisius Pemkot Surabaya terhadap program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan program tersebut. Oleh sebab itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam perspektif *sustainable development*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam perspektif *sustainable development*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Di dalam penelitian ini, manfaat akademis merupakan manfaat yang diperoleh dengan mengkaitkan dan mencari kesenjangan penelitian ini dengan studi atau penelitian terdahulu. Berikut adalah penjabaran dari manfaat akademis dan manfaat praktis di dalam penelitian ini.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu mengetahui dan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan krembangan dalam perspektif *sustainable development*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu, khususnya ilmu administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan atau program-program selanjutnya yang berkaitan dengan pencapaian

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Dupak dalam perspektif *sustainable development*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Dinas Sosial Kota Surabaya dan dinas-dinas lainnya yang terkait dalam upaya pemberdayaan keluarga miskin